



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUGIANTO ALS DITO BIN HASANUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Oku Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/13 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Trem Kebun Kelapa RT 002 RW 001 Kel. Pasir Padi Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TIRTA DWI CARNA ALS MEMET BIN ALI TOPAN TARTONADI |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalpinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/14 Mei 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Gandaria II RT 007 RW 003 Kel. Kacang Pedang
Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Prov. Kep.
Babel

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN, dan Terdakwa II TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN, dan Terdakwa II TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ponton Ti Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Air, 1 (satu) unit Mesin Tanah, 1 (satu) unit Mesin Gear Box;

- \pm 20 (dua puluh) Kilogram pasir yang diduga ada kandungan timah;

- 1 (satu) buah Hangphone merk REDMI berwarna hijau dengan Nomor IMEI 1: 863359062850448 dan IMEI 2: 863359062850496;

Dirampas untuk Negara

- Selang monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter;

- Selang spiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;

- 4 (empat) lembar karpet;

- 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-01/PK.PIN/Eku.2/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN, bersama-sama Terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada titik kordinat 02° 05 049 S -106° 08 738 E, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa SUGIANTO Als DITO, terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan Sdr HERI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari pinggir sungai ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel menggunakan 1 (satu) unit Speed ojek menuju ponton Ti Apung yang sudah ada di lokasi kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, dan ± 2 (dua) menit para terdakwa dan Sdr.HERI sampai di Ponton Ti Apung dan langsung naik ke Ponton;
- Setelah berada diatas Ponton Ti Apung tersebut terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan terdakwa SUGIANTO Als DITO langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga para terdakwa memperbaikinya, sedangkan Sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) membuka tali rujuk. Setelah mesin semua hidup dan tali rujuk sudah dibuka, para Terdakwa dan sdr.HERI (Daftar Pencarian Orang) mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara terdakwa SUGIANTO als DITO menurunkan rujuk, setelah rujuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan sedangkan terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan Sdr. HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya selama ± 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 wib, para terdakwa dan Sdr. HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama ± 1 (satu) jam sampai dengan selesai;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat para terdakwa dan sdr.HERI selesai mencuci pasir timah tersebut, datang saksi ADE WAHYUNI, saksi HAPIN, saksi RIZKY MEI NANDI dan tim dari Ditpolairud Kepolisian Bangka Belitung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan pasir, langsung naik keatas ponton TI Apung tersebut dan langsung bertemu para terdakwa dan sempat menanyakan tentang perizinan kegiatan penambangan tersebut dan siapa pemilik Ponton dan dijawab para terdakwa bahwa para terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut tidak ada izin dan pemiliknya adalah Sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang), sedangkan Sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) saat itu sempat melarikan diri dari atas ponton. Setelah dilakukan pemeriksaan diatas ponton TI Apung tersebut dan ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) unit ponton TI Apung beserta perlengkapan tambang dan lebih kurang 20 (dua puluh) Kg pasir yang diduga ada kandungan timah, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa dan sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan aktivitas penambangan pasir timah dilokasi tersebut lebih kurang selama 1 (satu) minggu denga hasil pasir timah lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan hasil penambang berupa pasir timah tersebut dibawa para terdakwa ke sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang) sebagai pemilik ponton TI Apung dan perlengkapan tambang lainnya. Dari hasil penambangan tersebut para terdakwa dan sdr. HERI (DPO) memperoleh upah/gaji dari sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg nya dan kemudian dibagi 3 (tiga) antara para terdakwa dan sdr. HERI (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak Laboratorium PT. Timah Tbk yang tertuang dalam Report Of Analysis No. 0557/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 8 Nopember 2023 menyatakan bahwa barang bukti berupa pasir timah yang disita dari para terdakwa mengandung Sn sebesar 4,06 persen dalam bijih timah tersebut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Saksi bersama dengan anggota tim dari Kepolisian adalah berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/177/XI/HUK.6.6/2023, tanggal 01 November 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penangkapan terhadap sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI berperan sebagai pekerja tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologinya bermula pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel. Berdasarkan informasi tersebut sekira 16.45 Wib Anggota berangkat melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada titik kordinat 02° 06' 596" S - 106° 07' 909" E sekira pukul 18.00 Wib. Selanjutnya Anggota menemukan 1 (satu) unit Ponton TI Apung beserta para pekerjanya yang sedang melakukan penambangan pasir timah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas Ponton TI Apung tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang mengaku atas nama sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET (para Terdakwa) selaku pekerja/penambang tersebut tidak dapat menunjukkan izin penambangan. Pada saat pemeriksaan tersebut 1 (satu) orang pekerja atas

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. HERI sudah melarikan diri dan tidak berada di Ponton TI Apung tersebut. Selanjutnya Anggota mengamankan 2 (dua) orang pekerja dan barang bukti tersebut. Selanjutnya pekerja dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang-barang yang telah kami amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET adalah Ponton, alat pekerjaan tambang dan timah dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Ponton yang telah kami sita pada saat dilakukan penangkapan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET pada saat itu berjumlah 4 (empat) ponton yang 2 (dua) Ponton masih bekerja dan 2 (dua) ponton tidak bekerja;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET sudah bekerja pada ponton-ponton tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari keterangan sdr. sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa hasil timah yang diperoleh dari ponton-ponton tersebut mereka stor kepada bos pemilik ponton-ponton tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa yang memberikan gaji kepada mereka adalah Bos dari pemilik ponton tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa gaji mereka dibayar oleh bos pemilik ponton tersebut dibayar perkilogram Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 (tiga) orang dan pembayaran dilakukan perhari;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET, mereka belum sempat menerima upah karena timah-timah yang didapat belum sempat ditimbang ke bos pemilik ponton;

- Bahwa Saksi menerangkan Pasir timah yang di amankan dari sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI tersebut kurang lebih 20 (dua kilogram);

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN TARTONADI selaku pekerja/penambang menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton TI Apung tersebut adalah Sdr. FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) ;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET mereka bekerja mulai jam 08.00 Wib atau 09.00 Wib sampai dengan sore;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa harga penjualan timah tersebut berbeda-beda dan tidak tentu karena sesuai dengan harga pasarnya;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kegiatan penambangan timah tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi menerangkan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit ponton TI Apung yang terdiri dari: 1 (satu) unit Mesin Air; 1 (satu) unit Mesin Tanah; 1 (satu) unit Mesin Gearbox; Selang Monitor dengan panjang + 5 (lima) meter; Selang Spiral dengan panjang + 3 (tiga) meter; 4 (empat) lembar karpet; 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang + 3 (tiga) meter. + 20 (dua puluh) kilogram Pasir yang diduga ada kandungan timah; 1 (satu) buah HP merek Redmi berwarna hijau dengan No. Imei 1: 863359062850488 dan Imei 2: 863359062850496;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I bekerja pada ponton timah tersebut baru 1 (satu) Minggu;
- Upah yang Terdakwa I terima baru Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 orang;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bekerja pada ponton timah tersebut baru 1 (satu) Minggu;
- Upah yang Terdakwa II terima baru Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 orang;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menjawab, bahwa:

- Saksi tidak tahu jika para Terdakwa baru bekerja 1 (satu) Minggu, saksi hanya tahu jika ponton timah tersebut sudah beroperasi 8 (delapan) bulan;
- Untuk upah para Terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui secara

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum karena biasanya saat saksi menangkap para pekerja penambang timah tersebut umumnya dibayar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkilogram;

Para Terdakwa atas tanggapan saksi menyatakan bertetap pada tanggapannya;

2. HAPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Saksi bersama dengan anggota tim dari Kepolisian adalah berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/177/XI/HUK.6.6/2023, tanggal 01 November 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penangkapan terhadap sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI berperan sebagai pekerja tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologinya bermula pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel. Berdasarkan informasi tersebut sekira 16.45 Wib Anggota berangkat melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada titik kordinat 02° 06' 596" S - 106° 07' 909" E sekira pukul 18.00 Wib. Selanjutnya Anggota menemukan 1 (satu) unit Ponton TI Apung beserta para pekerjanya yang sedang melakukan penambangan pasir timah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas Ponton TI Apung tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang mengaku atas nama sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET (para Terdakwa) selaku pekerja/penambang tersebut tidak dapat menunjukkan izin penambangan. Pada saat pemeriksaan tersebut 1 (satu) orang pekerja atas nama Sdr. HERI sudah melarikan diri dan tidak berada di Ponton TI Apung tersebut. Selanjutnya Anggota mengamankan 2 (dua) orang pekerja dan barang bukti tersebut. Selanjutnya pekerja dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang-barang yang telah kami amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET adalah Ponton, alat pekerjaan tambang dan timah dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Ponton yang telah kami sita pada saat dilakukan penangkapan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET pada saat itu berjumlah 4 (empat) ponton yang 2 (dua) Ponton masih bekerja dan 2 (dua) ponton tidak bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET sudah bekerja pada ponton-ponton tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari keterangan sdr. sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa hasil timah yang diperoleh dari ponton-ponton tersebut mereka stor kepada bos pemilik ponton-ponton tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa yang memberikan gaji kepada mereka adalah Bos dari pemilik ponton tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa gaji mereka dibayar oleh bos pemilik ponton tersebut dibayar perkilogram Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 (tiga) orang dan pembayaran dilakukan perhari;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET, mereka belum sempat menerima upah karena timah-timah yang didapat belum sempat ditimbang ke bos pemilik ponton;
- Bahwa Saksi menerangkan Pasir timah yang di amankan dari sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI tersebut kurang lebih 20 (dua kilogram);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI selaku pekerja/penambang menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) unit Ponton TI Apung tersebut adalah Sdr. FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO);

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET mereka bekerja mulai jam 08.00 Wib atau 09.00 Wib sampai dengan sore;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa harga penjualan timah tersebut berbeda-beda dan tidak tentu karena sesuai dengan harga pasarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kegiatan penambangan timah tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit ponton TI Apung yang terdiri dari: 1 (satu) unit Mesin Air; 1 (satu) unit Mesin Tanah; 1 (satu) unit Mesin Gearbox; Selang Monitor dengan panjang + 5 (lima) meter; Selang Spiral dengan panjang + 3 (tiga) meter; 4 (empat) lembar karpet; 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang + 3 (tiga) meter; + 20 (dua puluh) kilogram Pasir yang diduga ada kandungan timah; 1 (satu) buah HP merek Redmi berwarna hijau dengan No. Imei 1: 863359062850488 dan Imei 2: 863359062850496;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan, sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I bekerja pada ponton timah tersebut baru 1 (satu) Minggu;
- Upah yang Terdakwa I terima baru Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 orang;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bekerja pada ponton timah tersebut baru 1 (satu) Minggu;
- Upah yang Terdakwa II terima baru Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 orang;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menjawab, bahwa:

- Saksi tidak tahu jika para Terdakwa baru bekerja 1 (satu) Minggu, saksi hanya tahu jika ponton timah tersebut sudah beroperasi 8 (delapan) bulan;
- Untuk upah para Terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui secara umum karena biasanya saat saksi menangkap para pekerja penambang timah tersebut umumnya dibayar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkilogram;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa terhadap tanggapan saksi menyatakan tetap pada tanggapannya;

3. RIZKI MEI NANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Saksi melakukan pengamanan adalah Surat Perintah Nomor: Sprin/177/XI/HUK.6.6/2023, tanggal 01 November 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dasar saksi bersama dengan anggota tim dari Kepolisian adalah berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/177/XI/HUK.6.6/2023, tanggal 01 November 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penangkapan terhadap sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI berperan sebagai pekerja tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologinya bermula pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel. Berdasarkan informasi tersebut sekira 16.45 Wib Anggota berangkat melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada titik kordinat 02° 06' 596" S - 106° 07' 909" E sekira pukul 18.00 Wib. Selanjutnya Anggota menemukan 1 (satu) unit Ponton TI Apung beserta para pekerjanya yang sedang melakukan penambangan pasir timah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas Ponton TI Apung tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang mengaku atas nama sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET (para Terdakwa) selaku pekerja/penambang tersebut tidak dapat menunjukkan izin penambangan. Pada saat pemeriksaan tersebut 1 (satu) orang pekerja atas nama Sdr. HERI sudah melarikan diri dan tidak berada di Ponton TI Apung tersebut. Selanjutnya Anggota mengamankan 2 (dua) orang pekerja dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut. Selanjutnya pekerja dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang-barang yang telah kami amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET adalah Ponton, alat pekerjaan tambang dan timah dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Ponton yang telah kami sita pada saat dilakukan penangkapan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET pada saat itu berjumlah 4 (empat) ponton yang 2 (dua) Ponton masih bekerja dan 2 (dua) ponton tidak bekerja;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET sudah bekerja pada ponton-ponton tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari keterangan sdr. sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa hasil timah yang diperoleh dari ponton-ponton tersebut mereka stor kepada bos pemilik ponton-ponton tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa yang memberikan gaji kepada mereka adalah Bos dari pemilik ponton tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa gaji mereka dibayar oleh bos pemilik ponton tersebut dibayar perkilogram Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 (tiga) orang dan pembayaran dilakukan perhari;

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET, mereka belum sempat menerima upah karena timah-timah yang didapat belum sempat ditimbang ke bos pemilik ponton;

- Bahwa Saksi menerangkan Pasir timah yang di amankan dari sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI tersebut kurang lebih 20 (dua kilogram);

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI selaku pekerja/penambang menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik 1 (satu) unit Ponton TI Apung tersebut adalah Sdr. FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET mereka bekerja mulai jam 08.00 Wib atau 09.00 Wib sampai dengan sore;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. SUGIANTO Als DITO dan sdr. TIRTA DWI CARNA Als MEMET bahwa harga penjualan timah tersebut berbeda-beda dan tidak tentu karena sesuai dengan harga pasarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kegiatan penambangan timah tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit ponton TI Apung yang terdiri dari: 1 (satu) unit Mesin Air; 1 (satu) unit Mesin Tanah; 1 (satu) unit Mesin Gearbox; Selang Monitor dengan panjang + 5 (lima) meter; Selang Spiral dengan panjang + 3 (tiga) meter; 4 (empat) lembar karpet; 1 (satu) batang besi rujuk dengan panjang + 3 (tiga) meter. + 20 (dua puluh) kilogram Pasir yang diduga ada kandungan timah; 1 (satu) buah HP merek Redmi berwarna hijau dengan No. Imei 1: 863359062850488 dan Imei 2: 863359062850496;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan, sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I bekerja pada ponton timah tersebut baru 1 (satu) Minggu;
- Upah yang Terdakwa I terima baru Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 orang;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bekerja pada ponton timah tersebut baru 1 (satu) Minggu;
- Upah yang Terdakwa II terima baru Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogram dan dibagi 3 orang;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menjawab, bahwa:

- Saksi tidak tahu jika para Terdakwa baru bekerja 1 (satu) Minggu, saksi hanya tahu jika ponton timah tersebut sudah beroperasi 8 (delapan) bulan;
- Untuk upah para Terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui secara umum karena biasanya saat saksi menangkap para pekerja penambang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah tersebut umumnya dibayar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkilogram;

Para Terdakwa terhadap tanggapan saksi menyatakan tetap pada tanggapannya;

4. M. AGUS SALIM, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan di persidangan saat ini dikarenakan sehubungan dengan saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Kota Pangkalpinang yang menandatangani surat Nomor: 503/484/PUPR/XI/2023, tanggal 9 November 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dari isi Surat Nomor: 503/484/PUPR/XI/2023, tanggal 9 November 2023 tersebut menerangkan bahwa Pemerintahan Kota Pangkalpinang telah menerapkan wilayah bebas dari aktivitas pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum Pemerintahan Kota Pangkalpinang dengan Surat Nomor: 503/484/PUPR/XI/2023, tanggal 9 November 2023 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Kota Pangkalpinang, Pemerintahan Kota Pangkalpinang telah menerapkan wilayah bebas dari aktivitas pertambangan mineral dan batubara berdasarkan:
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 06.E/30/DJB/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penerbitan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kawasan Perkotaan;
 - Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, bahwa tidak ada peruntukan kawasan pertambangan di dalam wilayah kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Titik koordinat 02° 05' 049" S - 106° 08' 738" E tersebut masuk dalam wilayah Kota Pangkalpinang dan berada diluar Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP);
 - Bahwa Saksi menerangkan dapat dijelaskan apabila merujuk ke Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, bahwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penuntutan kawasan pertambangan di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, dapat diartikan bahwa di Kota Pangkalpinang tidak boleh ada kegiatan penambangan dan atau izin pertambangan;

- Bahwa Saksi menerangkan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit ponton TI Apung yang terdiri dari: 1 (satu) unit Mesin Air; 1 (satu) unit Mesin Tanah; 1 (satu) unit Mesin Gearbox; Selang Monitor dengan panjang + 5 (lima) meter; Selang Spiral dengan panjang + 3 (tiga) meter; 4 (empat) lembar karpet; 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang + 3 (tiga) meter. + 20 (dua puluh) kilogram Pasir yang diduga ada kandungan timah; 1 (satu) buah HP merek Redmi berwarna hijau dengan No. Imei 1: 863359062850488 dan Imei 2: 863359062850496;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H.,M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat, tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala PPNS Ditjen Minerba dan Batubara Nomor: 344.Tug/MB. 04/SDB. H /2023 tanggal 16 November 2023, perihal Penugasan Ahli dalam Pemeriksaan Terdakwa atas nama SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI, berdasarkan adanya Surat dari Penyidik Nomor: B/51/XI/2023/Dit Polairud, tanggal 07 November 2023 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal bantuan permintaan keterangan Ahli hukum dibidang Pertambangan;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal orang yang bernama SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Ahli menerangkan pola dasar dalam Tindak Pidana "Penambangan" yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu :

Rumusan Pasal 158: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)" ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- b. Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1);
- c. Tanpa IUP atau IUPK;
- d. Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- e. Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin;

Rumusan Pasal 158: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)" ;

Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- b. Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1);
- c. Tanpa IUP atau IUPK;
- d. Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- e. Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin;

- Bahwa Ahli menerangkan seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IUPK atau IPR (penambangan tanpa izin/illegal mining) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan fakta yang telah dikemukakan oleh Penyidik tersebut diatas, dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Terhadap kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan suatu badan usaha (perusahaan) ataupun Perseorangan wajib memiliki izin berupa IUP, IUPK atau IPR, dalam hal kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin maka hal tersebut dilarang/tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 158 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Dalam hal Terdakwa SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI terbukti melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin (penambangan tanpa izin/illegal mining) menggunakan sarana 1 (satu) Ponton TI Apung, dengan cara menyedot pasir dari dasar sungai dan selanjutnya pasir tersebut dicuci dengan menggunakan mesin untuk memisahkan biji timah (pasir timah) dengan tanah, dari kegiatan penambangan itu diperoleh hasil pasir yang diduga mengandung timah sebanyak ± 20 (dua puluh) kilogram, maka hal tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin dengan sanksi pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan rumusan Pasal 158: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- b. Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1);
- c. Tanpa IUP atau IUPK;
- d. Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- e. Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin;

Dalam hal Perbuatan Terdakwa SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN dan TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI terbukti melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin (penambangan tanpa izin/illegal mining) menggunakan sarana 1 (satu) Ponton TI Apung, dengan cara menyedot pasir dari dasar sungai dan selanjutnya pasir tersebut dicuci dengan menggunakan mesin untuk memisahkan biji timah (pasir timah) dengan tanah, dari kegiatan penambangan itu diperoleh hasil pasir yang diduga mengandung timah sebanyak ± 20 (dua puluh) kilogram, maka hal tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin dengan sanksi pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan rumusan Pasal 158: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)" ;

Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- b. Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1);
- c. Tanpa IUP atau IUPK;
- d. Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- e. Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin;

Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yaitu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa TIRTA Als MEMET sebagai pekerja, dan Sdr HERI sebagai pekerja;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyuruh menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung tersebut yaitu pemilik dari Ponton TI Apung yaitu Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Ponton TI Apung beserta peralatan tambang terdiri yang Terdakwa dan rekan-rekan gunakan terdiri dari yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin air merk THONG FHONG;
 - 1 (satu) unit mesin tanah merk SHANGHAI;
 - 1 (satu) unit mesin Gear Box merk JET STRONG;
 - Selang Monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
 - Selang Spiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - 10 (sepuluh) lembar karpet berwarna Ungu;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lakukan pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kep. Babel pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan baru selesai mencuci pasir timah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa, sdr. TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI (DPO) berangkat dari pinggir sungai ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel menggunakan 1 (satu) unit Speed ojek menuju ponton TI Apung yang sudah ada di lokasi kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, kurang lebih 2 (dua) menit kami sampai Ponton TI Apun langsung naik ke Ponton. Setelah sampai Ponton TI Apung terdakwa dan sdr. TIRTA Als MEMET langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga terdakwa dan sdr. TIRTA Als MEMET memperbaiki sedangkan Sdr HERI (DPO) membuka tali rajuk setelah mesin semua hidup dan tali rajuk sudah dibuka, kami mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan. Kemudian terdakwa, sdr. TIRTA Als MEMET dan sdr. HERI mengecek diatas sakan apakah ada

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timahnya. Selama kurang lebih 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa, sdr. TIRTA Als MEMET dan sdr. HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai dengan selesai. Sekira pukul 17.00 wib kami selesai mencuci pasir timah datangi oleh pihak Kepolisian dan langsung naik keatas ponton TI Apung, terdakwa dan sdr. TIRTA Als MEMET langsung bertemu dengan anggota Dit polairud Polda Kep. Babel menanyakan siapa pemilik Ponton dan terdakwa jawab pemiliknya adalah Sdr. FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) sedangkan Sdr HERI (DPO) kabur dari atas ponton, selanjutnya terdakwa dan sdr. TIRTA Als MEMET berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan penambangan kegiatan Pasir timah di perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak \pm 20 (dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memberikan upah/gaji kepada Terdakwa dan rekan-rekan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah/gaji yang diberikan oleh FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) kepada Terdakwa dan rekan-rekan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sebesar Rp 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Terdakwa TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) merupakan adalah Bos Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) dan sudah mengenalnya \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel menggunakan 1 (satu) unit Ponton Ti Apung tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan Sdr. TIRTA Als MEMET langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr TIRTA Als MEMET memperbaiki sedangkan Sdr HERI membuka tali rajuk setelah mesin semua hidup dan tali rajuk sudah dibuka, kami mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan kemudian Terdakwa Sdr. TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya selama ± 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa, Sdr TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama ± 1 (satu) jam sampai dengan selesai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut untuk mencari nafkah anak dan istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel selama ± 1 (satu) minggu mendapatkan ± 140 (seratus empat puluh) kilogram pasir timah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dijual kemana pasir timah yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit Ponton Ti Apung di perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel karena yang menjualnya adalah Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) selaku BOS Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) bertempat tinggal di pancur Kec. Pangkal Balam Kota pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Sdr HERI (DPO) langsung kabur dan meninggalkan ponton Ti Apung dan tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dimana tempat tinggal Sdr HERI setahui Terdakwa Sdr HERI (DPO) tinggal di kampung;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri Sdr HERI (DPO) berbadan gempal tinggi 157 cm, berambut ikal panjang, berkulit hitam dan berewok kumis dan jenggot;

Terdakwa II TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel bersama-sama dengan Terdakwa SUGIANTO Als DITO sebagai pekerja, dan Sdr HERI sebagai pekerja;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyuruh menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung tersebut yaitu pemilik dari Ponton TI Apung yaitu Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) unit Ponton TI Apung beserta peralatan tambang terdiri yang Terdakwa dan rekan-rekan gunakan terdiri dari yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin air merk THONG FHONG
 - 1 (satu) unit mesin tanah merk SHANGHAI;
 - 1 (satu) unit mesin Gear Box merk JET STRONG;
 - Selang Monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
 - Selang Spiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - 10 (sepuluh) lembar karpet berwarna Ungu;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lakukan pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kep. Babel pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 18.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan baru selesai mencuci pasir timah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa, Sdr. SUGIANTO Als DITO dan Sdr HERI (DPO) berangkat dari pinggir sungai ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel menggunakan 1 (satu) unit Speed ojek menuju ponton Ti Apung yang sudah ada di lokasi kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, ± 2 (dua) menit kami sampai Ponton Ti Apung langsung naik ke Ponton. Setelah sampai Ponton Ti Apung Terdakwa dan Sdr. SUGIANTO Als DITO langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga Terdakwa dan Sdr SUGIANTO Als DITO memperbaiki sedangkan Sdr HERI (DPO) membuka tali rujuk setelah mesin semua hidup dan tali rujuk sudah dibuka, kami mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara menurunkan rujuk, setelah rujuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan. Kemudian Terdakwa, Sdr. SUGIANTO Als DITO dan Sdr. HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya. selama ± 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa, Sdr. SUGIANTO Als DITO dan Sdr HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama ± 1 (satu) jam sampai dengan selesai. Sekira pukul 17.00 wib kami selesai mencuci pasir timah datangi oleh pihak Kepolisian dan langsung naik keatas ponton TI Apung Terdakwa dan Sdr. SUGIANTO Als DITO langsung bertemu dengan anggota Dit polairud Polda Kep. Babel menanyakan siapa pemilik Ponton dan Terdakwa jawab pemiliknya adalah Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) sedangkan Sdr HERI (DPO) kabur dari atas ponton, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIANTO Als DITO berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan penambangan kegiatan Pasir timah di perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 20 (dua puluh) Kilogram;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memberikan upah/gaji kepada Terdakwa dan rekan-rekan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah/gaji yang diberikan oleh Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) kepada Terdakwa dan rekan-rekan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sebesar Rp 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Sdr. SUGIANTO Als DITO dan Sdr HERI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) adalah Bos Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) dan terdakwa dan sudah mengenalnya \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel menggunakan 1 (satu) unit Ponton Ti Apung tersebut adalah pertama-tama Terdakwa dan Sdr. SUGIANTO Als DITO langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga Terdakwa dan Sdr. SUGIANTO Als DITO memperbaiki sedangkan Sdr HERI membuka tali rajuk setelah mesin semua hidup dan tali rajuk sudah dibuka, kami mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan kemudian Terdakwa, Sdr. SUGIANTO Als DITO dan Sdr HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya selama \pm 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa, Sdr SUGIANTO Als DITO Sdr HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama \pm 1 (satu) jam sampai dengan selesai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut untuk mencari nafkah anak dan istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel selama ± 1 (satu) minggu mendapatkan ± 140 (seratus empat puluh) kilogram pasir timah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dijual kemana pasir timah yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit Ponton Ti Apung di perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel karena yang menjualnya adalah Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) selaku BOS Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr FIRMANSYAH Als MAMAN (DPO) bertempat tinggal di pancur Kec. Pangkal Balam Kota pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Sdr HERI (DPO) langsung kabur dan meninggalkan ponton Ti Apung dan tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dimana tempat tinggal Sdr HERI setahui Terdakwa Sdr HERI tinggal di kampung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri Sdr HERI (DPO) berbadan gempal tinggi 157 cm, berambut ikal panjang, berkulit hitam dan berewok kumis dan jenggot;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ponton Ti Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Air, 1 (satu) unit Mesin Tanah, 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
2. ± 20 (dua puluh) Kilogram pasir yang diduga ada kandungan timah;
3. 1 (satu) buah Hangphone merk REDMI berwarna hijau dengan Nomor IMEI 1: 863359062850448 dan IMEI 2: 863359062850496;
4. Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter;
5. Selang spiral dengan panjang ± 3 (tiga) meter;
6. 4 (empat) lembar karpet;
7. 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang ± 3 (tiga) meter;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel bersama-sama dengan Terdakwa TIRTA Als MEMET sebagai pekerja, dan Sdr HERI sebagai pekerja;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan yang menyuruh menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung tersebut sekaligus pemiliknya adalah Sdr MAMAN;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Ponton TI Apung beserta peralatan tambang terdiri yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pergunakan terdiri dari yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin air merk THONG FHONG;
 - 1 (satu) unit mesin tanah merk SHANGHAI;
 - 1 (satu) unit mesin Gear Box merk JET STRONG;
 - Selang Monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
 - Selang Spiral dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
 - 10 (sepuluh) lembar karpet berwarna Ungu;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kep. Babel pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan baru selesai mencuci pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa SUGIANTO Als DITO, Terdakwa TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI berangkat dari pinggir sungai ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel menggunakan 1 (satu) unit Speed ojek menuju ponton Ti Apung yang sudah ada di lokasi kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, \pm 2

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit kami sampai Ponton Ti Apun langsung naik ke Ponton. Setelah sampai Ponton Ti Apung Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan TIRTA Als MEMET langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan Terdakwa TIRTA Als MEMET memperbaiki sedangkan Sdr HERI membuka tali rujuk setelah mesin semua hidup dan tali rujuk sudah dibuka, kami mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara menurunkan rujuk, setelah rujuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan dan Terdakwa SUGIANTO Als DITO, Terdakwa TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya selama ± 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa SUGIANTO Als DITO, Terdakwa TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama ± 1 (satu) jam sampai dengan selesai. Sekira pukul 17.00 wib kami selesai mencuci pasir timah datangi oleh pihak Kepolisian dan langsung naik keatas ponton TI Apung Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan Terdakwa TIRTA Als MEMET langsung bertemu dengan anggota Dit polairud Polda Kep. Babel menanyakan siapa pemilik Ponton dan Terdakwa jawab pemiliknya adalah Sdr MAMAN sedangkan Sdr HERI kabur dari atas ponton, selanjutnya Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan rekan-rekan berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan kegiatan Pasir timah di perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 20 (dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan upah/gaji yang diberikan oleh Sdr MAMAN kepada Terdakwa dan rekan-rekan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sebesar Rp 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa, Terdakwa TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr MAMAN adalah Bos Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan Sdr MAMAN dan sudah mengenalnya ± 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan cara Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan rekan-rekan Terdakwa SUGIANTO Als DITO melakukan kegiatan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babeln menggunakan 1 (satu) unit Ponton Ti Apung tersebut adalah pertama-tama Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan TIRTA Als MEMET langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan Sdr MEMET memperbaiki sedangkan Sdr HERI membuka tali rajuk setelah mesin semua hidup dan tali rajuk sudah dibuka, kami mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan dan Terdakwa SUGIANTO Als DITO, Terdakwa TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya selama \pm 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa SUGIANTO Als DITO, Terdakwa TIRTA Als MEMET dan Sdr HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama \pm 1 (satu) jam sampai dengan selesai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut untuk mencari nafkah anak dan istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan rekan-rekan Terdakwa SUGIANTO Als DITO tidak mempunyai izin melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Terdakwa SUGIANTO Als DITO dan rekan-rekan Terdakwa SUGIANTO Als DITO melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel selama \pm 1 (satu) minggu mendapatkan \pm 140 (seratus empat puluh) kilogram pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak tahu dijual kemana pasir timah yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit Ponton Ti Apung di perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel karna yang menjualnya adalah Sdr MAMAN selaku BOS Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Sdr HERI langsung kabur dan meninggalkan ponton Ti Apung dan tidak tahu kemana;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel bersama-sama dengan Terdakwa SUGIANTO Als DITO sebagai pekerja, dan Sdr HERI sebagai pekerja;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan upah/gaji yang diberikan oleh Sdr MAMAN kepada Terdakwa dan rekan-rekan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sebesar Rp 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa SUGIANTO Als DITO, Terdakwa dan Sdr HERI;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan penambangan timah di Perairan Sungai Ampui Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Usaha Pertambangan" sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yang dalam pasal (2) nya menyebutkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

- a. Nomor induk berusaha
- b. Sertifikat standar, dan/atau
- c. Izin

Ayat (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP
- b. IUPK
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
- d. IPR
- e. SIPB
- f. Izin penugasan
- g. Izin pengangkutan dan Penjualan
- h. IUJP
- i. IUP untuk penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADE WAHYUNI, saksi HAPIN dan saksi RIZKY MEI NANDY, melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN, dan Terdakwa II TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dengan koordinat 02° 05' 049" S - 106° 08' 738" E;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan penambangan pasir timah tanpa izin dengan cara setelah berada diatas Ponton Ti Apung tersebut terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan terdakwa SUGIANTO Als DITO langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga para terdakwa memperbaikinya, sedangkan Sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) membuka tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rajuk. Setelah mesin semua hidup dan tali rujuk sudah dibuka, para Terdakwa dan sdr.HERI (Daftar Pencarian Orang) mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara terdakwa SUGIANTO als DITO menurunkan rujuk, setelah rujuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan sedangkan terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan Sdr. HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya selama \pm 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpet, sekira pukul 16.00 wib, para terdakwa dan Sdr.HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama \pm 1 (satu) jam sampai dengan selesai;

Menimbang bahwa para terdakwa dan sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan aktivitas penambangan pasir timah dilokasi tersebut lebih kurang selama 1 (satu) minggu dengan hasil pasir timah lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan hasil penambang berupa pasir timah tersebut dibawa para terdakwa ke sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang) sebagai pemilik ponton TI Apung dan perlengkapan tambang lainnya. Dari hasil penambangan tersebut para terdakwa dan sdr.HERI (DPO) memperoleh upah/gaji dari sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg nya dan kemudian dibagi 3 (tiga) antara para terdakwa dan sdr. HERI (DPO),

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H.,M.H. menerangkan kegiatan usaha penambangan dilarang apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah dan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah terbukti melakukan penambangan pasir timah dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang ini sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :



- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ADE WAHYUNI, saksi HAPIN dan saksi RIZKY MEI NANDY, melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa I SUGIANTO Als DITO Bin HASANUDIN, dan Terdakwa II TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perairan Sungai Ampui Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dengan koordinat 02° 05' 049" S - 106° 08' 738" E, kegiatan tersebut tidak dilengkapi Surat Izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para terdakwa melakukan penambangan pasir timah tanpa izin dengan cara setelah berada diatas Ponton Ti Apung tersebut terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan terdakwa SUGIANTO Als DITO langsung menghidupkan mesin air, mesin tanah dan mesin Gerbok karena mesin air tersebut rusak sehingga para terdakwa memperbaikinya, sedangkan Sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) membuka tali rujuk. Setelah mesin semua hidup dan tali rujuk sudah dibuka, para Terdakwa dan sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan cara terdakwa SUGIANTO als DITO menurunkan rujuk, setelah rujuk diturunkan langsung menyedot pasir ke atas sakan sedangkan terdakwa TIRTA DWI CARNA Als MEMET Bin ALI TOPAN TARTONADI dan Sdr. HERI mengecek diatas sakan apakah ada timahnya selama ± 4 (empat) jam, setelah pasir yang ada kandungan timah mulai terkumpul diatas karpas, sekira pukul 16.00 wib, para terdakwa dan Sdr.HERI mulai mencuci pasir yang mengandung timah tersebut selama ± 1 (satu) jam sampai dengan selesai;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan sdr. HERI (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan aktivitas penambangan pasir timah dilokasi tersebut lebih kurang selama 1 (satu) minggu dengan hasil pasir timah lebih kurang 140 (seratus empat puluh) Kg dan hasil penambang berupa pasir timah tersebut dibawa para terdakwa ke sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang) sebagai pemilik ponton TI Apung dan perlengkapan tambang lainnya. Dari hasil penambangan tersebut para terdakwa dan sdr.HERI (DPO) memperoleh upah/gaji dari sdr.MAMAN (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg nya dan kemudian dibagi 3 (tiga) antara para terdakwa dan sdr. HERI (DPO), sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan yang bersalah berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, kepada yang terbukti bersalah dijatuhi pula pidana denda, maka kepada Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, hukuman denda dan pidana kurungan pengganti denda, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ponton Ti Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Air, 1 (satu) unit Mesin Tanah, 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
- ± 20 (dua puluh) Kilogram pasir yang diduga ada kandungan timah;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI berwarna hijau dengan Nomor IMEI 1: 863359062850448 dan IMEI 2: 863359062850496;

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter;
- Selang spiral dengan panjang ± 3 (tiga) meter;
- 4 (empat) lembar karpet;
- 1 (satu) batang besi rujuk dengan panjang ± 3 (tiga) meter;

Adalah alat dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan ilegal khususnya di wilayah Bangka Belitung;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sugianto Als Dito Bin Hasanudin** dan Terdakwa II **Tirta Dwi Carna Als Memet Bin Ali Topan Tartonadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan tanpa izin secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Sugianto Als Dito Bin Hasanudin** dan Terdakwa II **Tirta Dwi Carna Als Memet Bin Ali Topan Tartonadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ponton Ti Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Air, 1 (satu) unit Mesin Tanah, 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
 - ± 20 (dua puluh) Kilogram pasir yang diduga ada kandungan timah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI berwarna hijau dengan Nomor IMEI 1: 863359062850448 dan IMEI 2: 863359062850496; Dirampas untuk Negara
 - Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter;
 - Selang spiral dengan panjang ± 3 (tiga) meter;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar karpet;
- 1 (satu) batang besi rajuk dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.